



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2014/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 5/Pdt.P/2014/PA. Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan, lahir pada tanggal 18 Pebruari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir siswa SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan seorang perempuan sebagai calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir siswa SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Bahwa anak kandung pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 8 Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Sgm



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan dekat sehingga pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan menghindari fitnah apabila tidak dinikahkan;

Bahwa antara anak kandung pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa anak kandung pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, begitupun calon istrinya berstatus perawan dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Somba Opu, telah menolak untuk menikahkan anak pemohon tersebut dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Nomor Kk.21.02.08/PW.01/008/2014 tertanggal 7 Januari 2014;

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai anak pemohon cukup umur untuk menikah, tetapi tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 7306081205070891 tanggal 22 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/07/V/1995 tanggal 1 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh ketua majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6512/IST/CS/2007 tanggal 19 Nopember 2007 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh ketua majelis diberi kode P3;
4. Asli surat keterangan calon pengantin Nomor 01/I/SKCP/PKM SO/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh ketua majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Nomor KK.21.02.8/PW.01/008/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang penolakan pernikahan antara ANAK PEMOHON

Hal. 3 dari 8 Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Sgm



dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh ketua majelis diberi kode P5;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

Saksi kesatu, SAKSI I, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON Dg. Nuntung berumur 17 tahun 10 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling kenal dan keduanya berpacaran;
- Bahwa anak pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang suami, begitu pula calon istri anak pemohon siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak pemohon dengan calon istrinya sangat akrab, khawatir terjadi perbuatan yang dilarang dan tidak diinginkan dan untuk menghindari fitnah;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;



Saksi kedua, SAKSI II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON Dg. Nuntung berumur 17 tahun 10 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling kenal dan keduanya berpacaran;
- Bahwa anak pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang suami, begitu pula calon istri anak pemohon siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan anak pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak pemohon dengan calon istrinya sangat akrab, khawatir terjadi perbuatan yang dilarang dan tidak diinginkan dan untuk menghindari fitnah;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Sgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan pemohon adalah pemohon mengajukan permohonan dispensai nikah terhadap anak kandung pemohon yang bernama ANAK PEMOHON Dg. Nuntung, umur 17 tahun 10 bulan lahir pada tanggal 18 Februari 1996, oleh karena hubungan antara anak pemohon dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah semakin akrab dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan demi kemaslahatan serta untuk menghindari terjadinya mudharat diantara keduanya maka pihak keluarga kedua calon suami isteri telah sepakat untuk menikahkan keduanya sebelum mencapai usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti sehingga dengan demikian terbukti bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 18 Februari 1996, usianya belum mencapai usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling kenal dan terikat hubungan cinta, sudah baligh, telah cukup matang baik fisik maupun mental untuk menjadi suami bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan), serta orang tua calon istri dari anak pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, perkawinan anak pemohon sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta hal-hal yang terungkap dalam di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan masih di bawah umur, akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya sudah dewasa dan siap untuk berumah tangga;
- Bahwa anak pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling kenal, dan saling mencintai;
- Bahwa antara anak pemohon ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, padahal saat ini anak pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON masih berumur 17 tahun 10 bulan, karena itu pemohon mohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang

Hal. 7 dari 8 Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2014/PA.Sgm



perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 10 bulan, harus mendapatkan dispensasi Pengadilan Agama (vide) Pasal 7 ayat 2 UU No.1/1974), maka surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (bukti P5) dapat dibenarkan dan sebagai syarat untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, majelis hakim berkeyakinan bahwa calon mempelai berdua telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum syar'i karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnaya H.Abd.Rasyid, M.H. sebagai ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj. Hasnaya H.Abd.Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmatiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 50.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Sungguminasa, 27 Januari 2014

Untuk salinan

Panitera

Nasruddin, S.Sos.,S.H.,M.H.